

ABSTRAK

Good Corporate Governance merupakan konsep tentang praktik tata kelola yang baik dalam suatu institute yang didalamnya terdapat 5 prinsip yaitu *transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness* yang perlu dilaksanakan oleh perusahaan ataupun organisasi yang memiliki visi dan misi. Dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut perlu adanya peran serta Dewan Pengawas Syariah, seperti yang di jelaskan pada PBI No. 11/33/PBI/2009 yang menjelaskan implementasi *Good Corporate Governance* berada pada tugas dan tanggung jawab Dewan pengawas Syariah. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Good Corporate Governance* pada LKMS khususnya BPRS AT- TAQWA serta mengetahui seberapa jauh peran Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan data primer yang berupa dokumen dan wawancara dengan anggota DPS, sedangkan untuk data sekunder yang berupa informasi dari internet, buku, jurnal, skripsi, dan literature lainnya. Berdasarkan hasil penelitan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa DPS BPRS AT- TAQWA kurangnya menrerapkan ke lima Prinsip GCG yaitu prinsip Transparansi dan fairness, DPS dalam melaksanakan tugasnya mengenai pengawasan terhadap prinsip GCG sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Pada saat melakukan pengawasan pada setiap prinsip-prinsip GCG sudah sesuai dengan yang di jelaskan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, *Good Corporate Governance*, LKMS